



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan berkas asli yang akan di legalisir
2. Fotocopy KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sipemohon membawa berkas Legalisir ke Petugas Paten
2. Petugas Paten Menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas yang akan di legalisir, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Kasi Pelum untuk di tanda tangani
4. Berkas Legalisir yang telah di tanda tangani oleh Kasi Pelum diserahkan kembali ke petugas untuk diberikan nomor register
5. Berkas Legalisir yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
6. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk di berikan cap stempel, kemudian berkas yang udah di cap stempel di kembalikan kepada si pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Pemerintah Kecamatan Mandau